



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
2. Pendidikan dasar adalah jenjang pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau berbentuk lain yang sederajat.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disingkat SMP SATAP adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang sekolah dan/atau pengelolaannya terpadu.
5. Pengelolaan terpadu adalah keterpaduan secara fisik dan/atau secara pengelolaan.
6. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia
8. Program Tahunan Sekolah adalah sejumlah rencana kerja yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah dilaksanakan selama setahun dan berdasarkan rencana kerja jangka menengah.
9. Program Jangka Menengah Sekolah adalah sejumlah rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
10. Program Jangka Panjang Sekolah adalah sejumlah rencana kerja jangka panjang yang merupakan penjabaran dari visi misi Sekolah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
11. Kegiatan Sekolah adalah bagian dari program Sekolah yang dilaksanakan oleh Sekolah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.



13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
14. Daerah terpencar-pencar adalah daerah dengan lokasi dan jarak tempuh serta memiliki tingkat kesulitan bagi siswa lulusan SD/MI untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang sudah ada.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan SMP SATAP mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi pengelola SMP SATAP agar dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- b. menyediakan layanan pendidikan di daerah terpencar-pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : kelembagaan, kurikulum dan waktu belajar, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Kelembagaan pada SMP SATAP terdiri dari SD Negeri dan SMP Negeri.

Pasal 5

Struktur Organisasi SMP SATAP terdiri dari :

- a. Kepala SMP SATAP dirangkap oleh Kepala SD;
- b. Wakil Kepala SD;
- c. Wakil Kepala SMP;
- d. Kepala Tata Usaha;
- e. Guru SD; dan
- f. Guru SMP.

Pasal 6

- (1) Kepala SMP SATAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggungjawab terhadap pengelolaan SD dan SMP.
- (2) Kepala SMP SATAP sebagaimana tercantum pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mendidik siswa dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;



- b. membuat rancangan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengelolaan administrasi, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, keuangan dan hubungan masyarakat;
- d. menjadi panutan, contoh, teladan bagi anak buah yang dipimpinnya maupun bagi peserta didik;
- e. mampu mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan;
- f. mendorong semua komponen agar bertindak sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap guru dan tenaga lain di lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Sekolah melaksanakan tugas Pengelolaan SD;
 - b. membantu pengelolaan administrasi umum; dan
 - c. melaksanakan kegiatan sekolah pada saat Kepala Sekolah melaksanakan tugas di SMP atau berhalangan.
- (2) Wakil Kepala SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah melaksanakan urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat.
- (3) Wakil Kepala SD dan Wakil Kepala SMP diangkat oleh Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, melaksanakan tugas administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dalam pengelolaan SMP SATAP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Tata Usaha dibantu oleh Staf.

BAB IV KURIKULUM DAN WAKTU BELAJAR

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Proses belajar mengajar dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran yang dikembangkan secara nasional.

Pasal 10

- (1) Waktu belajar dengan sistim tahunan, dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya yang dibagi dalam semester yang terdiri dari dua semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Jumlah hari belajar efektif pada SMP SATAP tiap tahun paling sedikit 200 hari dan paling banyak 245 hari atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jumlah jam efektif tiap minggu berpedoman pada kurikulum yang berlaku.



BAB V

SISWA

Pasal 11

- (1) Calon Siswa SMP SATAP adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat dengan usia paling tinggi 18 tahun pada tahun pelajaran baru.
- (2) Siswa dari SD setempat menjadi prioritas untuk diterima menjadi calon siswa SMP SATAP.

BAB VI

PENDIDIK

Pasal 12

- (1) SMP SATAP sekurang-kurangnya memiliki 6 orang guru mata pelajaran yaitu seorang guru Bahasa Indonesia, seorang guru Bahasa Inggris, seorang guru Matematika, seorang guru Ilmu Pengetahuan Alam, seorang Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dan seorang guru Kesenian/Ketrampilan.
- (2) Jumlah guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk guru SD, yang berfungsi sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran Agama dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
- (3) Salah satu guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan sebagai guru Bimbingan Konseling sampai dengan adanya guru tetap Bimbingan Konseling.

Pasal 13

- (1) Guru SD dan guru SMP dapat saling membantu sepanjang latar belakang pendidikan sesuai dan memenuhi syarat.
- (2) Guru SD yang memiliki kualifikasi memenuhi syarat mengajar di SMP dapat mengajar di SMP.
- (3) Guru SMP dapat membantu memberikan mata pelajaran di SD yang dianggap lemah.

BAB VII

SARANA PRASARANA

Pasal 14

- (1) Sarana dan Prasarana pada SMP SATAP mengikuti Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dibangun dengan ukuran di bawah standar minimal yang disesuaikan dengan kondisi lokasi yang ada.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan SMP SATAP menjadi tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bersama Komite Sekolah SMP SATAP wajib membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah setiap tahun pelajaran, sebagai dasar penggunaan biaya pengelolaan sekolah.
- (3) SMP SATAP wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rapat yang dihadiri oleh orangtua/wali siswa beserta komite sekolah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006